

MAKALAH



TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBUKTIAN TERBALIK

Oleh:
Dr. Yunus Husein
(Mantan Ka PPATK),
Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBUKTIAN TERBALIK



**Disusun Oleh Yunus Husein (Mantan Ka
PPATK), Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian
Uang (PUKAU)
DENPASAR, 19 JUNI 2013**



Pencucian Uang adalah:

Upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

PROSES PENCUCIAN UANG

Placement: Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan


Layering: Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

Integration: Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman



New Paradigm Steps to Fight a Crime

**FOLLOW
THE SUSPECT**



**FOLLOW
THE MONEY**

- Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan
- Hasil kejahatan "*as Blood of the Crime*", Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan
- Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan ("follow the money").
- Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.

PRODUK PPAATK (PS 44 UU 8/2010)



- LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA)
- LAPORAN PEMERIKSAAN
- INFORMASI
- REKOMENDASI

PPAATK
I N T R A C

Kendala Pemberantasan Tindak Pidana



- a. Kompleksitas kejahatan memerlukan pengetahuan yang spesifik namun komprehensif.
- b. Kejahatan “kerah putih” umumnya tidak dilakukan sendiri;
Orang lain digunakan sebagai pelaksana—bisa lebih dari 1 (satu) orang yang tidak saling mengenal satu sama lain—untuk memutus jejak penelusuran kepada aktor intelektual.
- c. Kejahatan yang kompleks sering kali baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama—menyulitkan pengumpulan bukti-bukti karena kemungkinan sudah hilang atau sudah dimusnahkan.
- d. Pelaku telah menggunakan atau mengalihkan hasil yang diperoleh dari kejahatan dalam bentuk lain atau dengan nama orang lain sehingga sulit terjangkau oleh hukum.

FOKUS PEMBAHASAN



Memahami konsep “Pembuktian Terbalik” dalam UU TPPU untuk
MERAMPAS dan MENGEMBALIKAN HASIL TINDAK PIDANA





**SIMPANAN GAYUS
BARANG BUKTI LIANG SIMPANAN GA**



ALASAN KRIMINAL MENCUCI UANG



Kriminal/
Penjahat




Uang Hasil
Kejahatan

Tindakan
Kejahatan

DARI FOLLOW THE SUSPECT KE FOLLOW THE MONEY




KEJAHATAN ASAL
+
PELAKU KEJAHATAN
+
AKTOR INTELEKTUAL



ASET, PROPERTI, UANG



PEMILIK/YG MENGUASAI/
PELAKU TRANSAKSI



POLA
PENCUCIAN UANG

PENDEKATAN ANTI PENCUCIAN UANG



AML mengejar hasil kejahatan
(**follow the money**)

Follow the money dapat menghubungkan kejahatan dengan pelaku intelektual

Follow the money alat untuk asset recovery

AML dapat menembus kerahasiaan bank

AML dapat menjerat pihak2 yang terlibat dapat menyembunyikan hasil kejahatan.


AML dapat menekan nafsu orang untuk melakukan kejahatan terutama economic crime



PASAL 3
UU NO. 8 TAHUN 2010

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

TPPU Pasal 3




KRIMINALISASI TPPU



PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 2010

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

TPPU Pasal 4





PASAL 5
UU NO. 8 TAHUN 2010

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

TPPU Pasal 5



TINDAK PIDANA ASAL

PASAL 2 UU NO. 8 TAHUN 2010



1. korupsi;
 2. penyuapan;
 3. narkotika;
 4. psikotropika;
 5. penyelundupan tenaga kerja;
 6. penyelundupan imigran;
 7. di bidang perbankan;
 8. di bidang pasar modal;
 9. di bidang perasuransian;
 10. kepabeanan;
 11. cukai;
 12. perdagangan orang;
 13. perdagangan senjata gelap;
 14. terorisme;
 15. penculikan;
 16. pencurian;
 17. penggelapan;
 18. penipuan;
 19. pemalsuan uang;
 20. perjudian;
 21. prostitusi;
 22. di bidang perpajakan;
 23. di bidang kehutanan;
 24. di bidang lingkungan hidup;
 25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 26. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
- yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU



Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan sesuai dengan peraturannya perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. (PASAL 68 UU TPPU)



PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PERMINTAAN KETERANGAN DR PENYEDIA JASA KEUANGAN



- HAKIM BOLEH MENUNDA TRANSAKSI 5 HARI (PS 70 AYAT 1 UU TPPU)
- KETUA MAJELIS HAKIM BOLEH MEMINTA KETERANGAN DARI PENYEDIA JASA KEUANGAN TANPA IZIN GUBERNUR BI (PSL 72 UU TPPU)

SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP



Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

(PASAL 183 KUHAP)



PASAL 66 KUHP



- **TERSANGKA ATAU TERDAKWA TDK DIBEBANI KEWAJIBAN PEMBUKTIAN.**



KETERANGAN TERDAKWA (Ps 189 KUHP)



- KETERANGAN TERDAKWA HANYA DPT DIGUNAKAN TERHADAP DIRI SENDIRI
- KETERANGAN TERDAKWA SAJA TIDAK CUKUP UTK MEMBUKTIKAN BHW IA BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN YG DIDAKWAKAN KEPADANYA, MELAINKAN HARUS DISERTAI DG ALAT BUKTI YANG LAIN (AYAT (3) DAN,(4).

“PEMBUKTIAN TERBALIK” DALAM UU TPPU



Pasal 77 UU TPPU

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78 UU TPPU

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa HARTA KEKAYAAN YG TERKAIT DG PERKARA bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa HARTA KEKAYAAN YG TERKAIT DG PERKARA bukan berasal dari atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup

“PEMBUKTIAN TERBALIK” DALAM UU TPPU



- ADANYA PEMBEBANAN PEMBUKTIAN PADA TERDAKWA MENGENAI HARTA BENDA/KEKAYAANNYA
- NAMUN PADA DASARNYA BEBAN PEMBUKTIAN TETAP BERADA PADA PENUNTUT UMUM -- JPU TIDAK DAPAT MENGAJUKAN DAKWAAN TANPA DISERTAI DENGAN PENGAJUAN BUKTI-BUKTI
- PEMBUKTIAN TERBALIK HANYA DIGUNAKAN PADA PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN.
- HANYA UNSUR “HARTA BENDA/KEKAYAAN” YANG WAJIB DIBUKTIKAN.
- “HARTA KEKAYAAN YG TERKAIT DG PERKARA” ADALAH HARTA KEKEAYAAN YG TELAH DISITA SESUAI DG PSL 39 KUHAP DAN PSL 81 UU NO. 8 TH 2010.

“PEMBUKTIAN TERBALIK” DALAM UU TIPIKOR



BERDASARKAN PENJELASAN UU NO. 20/2001 (UU TIPIKOR):

- Pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa

Pasal 37 A UU Tipikor

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

“PEMBUKTIAN TERBALIK” DALAM UU TIPIKOR



Pasal 38 B UU Tipikor

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

ASAS2 HUKUM PIDANA



- LEX POSTERIORI (UU TIPIKOR DAN UU TPPU) DEROGAT LEX PRIORI (KUHAP)
- LEX SPECIALIS (UU TIPIKOR DAN TPPU) DEROGAT LEX GENERALIS (KUHAP)
- LIHAT PASAL 68 UU NO. 8/2010 TTG TPPU



KASUS A/N BAHASYIM ASSIFIE





Rekening No. 259.000301480.901 a/n BA


Sumber dana awal pada rekening dari :

1. 5 kali setoran melalui kliring dari BCA dengan total Rp 5.745.281.868,-
2. pemindahbukuan sebesar Rp 800 juta
3. 2 kali setoran tunai dengan total Rp 210 juta



Rekening no. 259.000303628.905 a/n BA
Sumber dana awal pada rekening dari :
15x setoran tunai dengan total
Rp 12.538.400.000,-

PPATK
I N T R A C





- Dilihat dari pola transaksinya, terlihat bahwa transaksi yang dilakukan oleh Sdr. BA berupa penempatan sejumlah dana pada satu rekening
- Dalam periode tertentu rekening tsb menerima beberapa kali setoran tunai dan di waktu bersamaan dana-dana ini dikembangkan dalam berbagai kegiatan investasi, kemudian pada waktu tertentu rekening tersebut ditutup.
- Akumulasi dana pada rekening tsb kemudian dipindahbukukan ke rekening yang baru di buka.



- Aset per Mei 2008 dgn total → Rp. 76,3 M :
 - Asuransi Unit Link an. Sri Purwanti :
 - Dalam USD → 1,01 jt \$ (Rp 10 M)
 - Dalam Rupiah →
 - Rp 25 M
 - Rp 20,5 M
 - SBI an. Sri Purwanti :
 - Rp 1,8 M
 - Asuransi Unit Link an. Winda Arum Hapsari :
 - Dalam Rupiah → 19 M



Aliran Rekening Bahasyim Hampir Rp 1 Triliun

- **Liputan6.com, Jakarta:** Sidang perdana Bahasyim Assifie, terdakwa kasus mafia pajak dan pencucian uang, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/9). Dalam dakwaan jaksa, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta VII Direktorat Jenderal Pajak ini dianggap meraup ribuan miliar uang dari wajib pajak hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas rekening mencurigakan.
- Namun, terdakwa yang duduk di kursi pesakitan dengan tenangnya mendengar dakwaan jaksa penuntut umum yang dipimpin Fachrizal. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa memiliki transaksi aliran dana ke rekening Sri Purwanti yang tak lain adalah istrinya, sebesar Rp 885 miliar lebih.
- “Berdasarkan rekening koran dalam waktu tahun 2004-2010, terdapat mutasi berupa penyetoran atau pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 304 kali dengan jumlah sekitar Rp 885.147.034.806,” ungkap Fachrizal.
- Jaksa menambahkan, di antara transaksi uang masuk itu terdapat mutasi uang setoran tunai dari terdakwa ke saksi Yanti Purnamasari senilai Rp 4 miliar lebih. Bahkan, aliran dana lainnya yang sangat mengagetkan pengunjung sidang adalah saat jaksa mengatakan adanya simpanan dolar atas nama Sri Purwanti sebesar US\$ 271.354,06. “
- Jaksa juga menyampaikan sejak 2005-2010 terdapat mutasi penyetoran atau transfer sebanyak 57 kali dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat senilai US\$ 45.154.226,2. Ini berasal dari terdakwa melalui saksi Yanti Purnamasari atas permintaan terdakwa.
- Lebih jauh jaksa menyebutkan, dalam rekening atas nama Winda Arum Hapsari (putri terdakwa) terdapat mutasi berupa penyetoran sebanyak 80 kali dengan nilai sebesar Rp 284.709.039.328. Pada kurun waktu 2008-2010, dalam rekening Sri Purwanti terdapat mutasi transfer uang sebanyak 24 kali, senilai Rp 366.552.740.215. Ini dengan menggunakan uang yang berasal dari terdakwa.
- Terdakwa juga memasukkan dana ke rekening atas nama Winda Arum Hapsari senilai Rp 60 juta dan Rp 127 juta lebih. Rekening tersebut dipecah atas nama berbeda yang masuk ke Bank Negara Indonesia atau BNI dalam program tabungan Taplus bisnis per orang. Di antara mutasi penyetoran rekening itu atas permintaan terdakwa dilaksanakan oleh Yanti Purnamasari.
- Di hadapan majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handoyo, jaksa menuntut terdakwa mantan pegawai pajak itu dengan ancaman pasal berlapis. Yakni, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.(ANS)



Bahasyim Divonis 10 Tahun Penjara Plus Penyitaan Harta Rp 64 Miliar

Ari Saputra - **detikNews**

Jakarta - Bahasyim dihukum lima tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam kasus korupsi Rp 1 miliar dan pencucian uang Rp 64 miliar, yang disangkakannya. Hakim memutuskan mantan pejabat pajak itu dengan 10 tahun penjara dan denda sejumlah uang.

"10 Tahun penjara, denda 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Uang Rp 64 miliar dirampas untuk negara," ujar majelis hakim dalam pembacaan putusannya di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Rabu (2/2/2011).

Bahasyim didakwa dengan pasal 12 UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Dia terbukti bersalah pasal 1 huruf a tindak pidana pencucian uang.

Mantan pejabat pajak Bahasyim Assifiie dituntut 15 tahun penjara. Dia dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang selama menjabat sejak 2004-2010 yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp 64 miliar.

Modus operandi Bahasyim dinilai cukup rapih yakni dengan menampung sebagian uang korupsi di perusahaan keluarga Bahasyim, PT Tri Darma Perkasa. Selain itu, sebagian besar uang hasil korupsi ditampung di 7 rekening istri dan kedua anaknya. Perputaran uang di ketujuh rekening itu mengundang kecurigaan jaksa karena mencapai Rp 932 miliar. Jumlah ini yang dijerat dengan pasal pencucian uang.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan



a.l.:

1. Seandainya tindak pidana asal tidak terbukti sekalipun, tindak pidana pencucian uang tetap diperiksa dan dibuktikan di persidangan
2. Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita bukan hasil korupsi

Putusan Tingkat Kasasi




- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” dg pidana selama 6 tahun dan denda Rp500 juta, subsider 3 bln kurungan.
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” dg pidana penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta, subsider 3 bln kurungan



KASUS A/N YUDI HERMAWAN



PEMBUKTIAN TERBALIK: Kasus gratifikasi petugas pajak



PEMBUKTIAN TERBALIK ... *(lanjutan)*



Beban pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga berasal dari gratifikasi dialihkan kepada terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan:

Terdakwa *gagal membuktikan* secara meyakinkan bahwa dana yang ada dalam rekening yang dikuasainya berasal dari utang sebagaimana yang dinyatakan



T E R I M A

K A S I H

E-Learning KYC/AML:
<http://elearning.ppatk.go.id>

Website: <http://www.ppatk.go.id>

E-mail: contact-us@ppatk.go.id or helpline@ppatk.go.id

Phone: +62-21-3853922; 3850455

Fax: +62-21-3856809

Jl. Ir. H. Juanda 35, Jakarta Pusat 10120